



**PENETAPAN**

**Nomor 3175/Pdt.G/2020/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Pekalongan/12 Mei 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Majalengka/11 Januari 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di (D/A. Kontrakan Khasanah) XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3175/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 27 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 06 April 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 28 November 2019 dengan penetapan pengadilan

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 3175/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. XXXX/Pdt.G/XXXX /PA.Cbn dengan nomor Akta Cerai:  
XXX/AC/XXXX/PA.Cbn;

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

Tanah beserta bangunan seluas 161 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter) dan berdiri bangunan rumah di atasnya beralamat di  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kontrakan Bapak Usup
- sebelah timur : Makam
- sebelah selatan : Rumah Bapak Saprin
- sebelah barat : Kontrakan Bapak Agus

4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama antara suami dan isteri tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natural, dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagikan, Penggugat mohon setengah harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan setengah diberikan kepada Tergugat, bahwa hal tersebut di tegaskan di dalam pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) " Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 3175/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak, memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :  
Tanah beserta bangunan seluas 161 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter) dan berdiri bangunan rumah di atasnya beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:  
sebelah Utara : Kontrakan Bapak Usup  
sebelah timur : Makam  
sebeah selatan : Rumah Bapak Saprin  
sebelah barat : Kontrakan Bapak Agus
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 3175/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 316000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag, S.H.,

Panitera Pengganti,

**Bahrhun Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 3175/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

